



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, diperlukan adanya tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja, produktifitas, dan kesejahteraan pegawai;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan atas persetujuan DPRD;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 49 Seri E);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat Unor adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri

Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas pada Unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi Negara.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
16. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang memiliki tanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
18. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang memiliki tanggungjawab mengendalikan pelaksanaan

kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

19. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
20. Koordinator atau Ketua Tim Kerja atau dengan sebutan lainnya adalah pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan program.
21. Subkoordinator atau Ketua Sub Tim Kerja atau dengan sebutan lainnya adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan.
22. Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan berupa Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
23. Pendidik adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus.
24. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai ASN selain Pendidik yang melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan menengah atau khusus.
25. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diterima Pegawai ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan prestasi kerja, produktifitas, kesejahteraan pegawai dan merupakan kebijakan Daerah.
26. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai ASN adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan per kelas Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi Negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
28. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai

jabatan dan kelas jabatan.

29. Penilaian Kinerja Pegawai ASN adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai ASN dan perilaku kerja pegawai ASN.
30. Prestasi Kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.
31. Indikator kinerja individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.
32. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Presensi adalah kehadiran kerja pegawai ASN yang dibuktikan dengan data presensi yang terekam pada sistem presensi terintegrasi E-Kinerja.
34. E-Kinerja adalah Suatu sistem aplikasi berbasis *website* internet terintegrasi yang berguna untuk mempermudah pembuatan dan penilaian laporan capaian kinerja ASN serta memonitoring kehadiran pegawai melalui mesin presensi sidik jari (*finger recording machine*) maupun *Mobile Presensi* sehingga waktu kehadiran baik masuk maupun keluar pegawai dapat tercatat secara cepat dan tepat serta akurat.
35. *Mobile Presensi* adalah suatu media aplikasi berbasis teknologi yang merupakan bagian dari sistem presensi terintegrasi E-Kinerja yang berfungsi untuk perekaman kehadiran dan pembuatan laporan capaian kinerja ASN melalui sarana dalam jaringan internet atau telepon pintar sesuai batas radius koordinat yang telah ditentukan.
36. Kinerja Utama adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari fungsi dan tugas organisasi, sebagaimana dinyatakan dalam uraian tugas jabatan yang bersangkutan.
37. Kinerja Tambahan adalah tugas yang pada dasarnya tidak dinyatakan dalam uraian tugas jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja atau Unit Organisasi tempat Pegawai ASN yang bersangkutan bertugas atau Unit Organisasi tempat Pegawai ASN yang bersangkutan ditugaskan.

38. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN dalam masa kinerja.
39. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan.
40. Bobot Pekerjaan adalah nilai kumulatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang suatu pekerjaan/jabatan.
41. Poin adalah satuan penilaian terhadap unsur penilaian prestasi kerja.
42. Sasaran Kinerja Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat SKP ASN adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh Pegawai ASN dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati oleh Pegawai ASN dan atasannya yang diisi secara online melalui E-Kinerja.
43. Capaian Kinerja Bulanan adalah hasil kerja atau realisasi pencapaian kinerja bulanan berdasarkan rekapitulasi catatan kinerja harian Pegawai ASN dalam satu bulan berdasarkan target SKP ASN bulanan Pegawai ASN.
44. Catatan Kinerja Harian Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat CKHP adalah catatan harian yang memuat aktivitas kerja dan pelaksanaan kinerja pokok serta kinerja tambahan Pegawai ASN yang diisi setiap hari kerja secara *online* melalui aplikasi E-Kinerja.
45. Pakaian Dinas ASN adalah Pakaian dan atribut seragam dinas yang digunakan untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan
46. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Unit Organisasi selaku Pengguna Anggaran.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi.

## Pasal 3

Pemberian TPP ASN ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
- c. meningkatkan disiplin Pegawai ASN; dan

- d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN;

## BAB II

### PRINSIP, KRITERIA DAN PENERIMA TPP ASN

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip-prinsip Pemberian TPP

##### Pasal 4

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN;
- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN; dan
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.

#### Bagian Kedua

#### Kriteria Pemberian TPP ASN

##### Pasal 5

- (1) Kriteria pemberian TPP ASN terdiri dari :
  - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;

- d. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
  - e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Indikator pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, ditetapkan berdasarkan Kelas Jabatan.

### Bagian Ketiga Penerima TPP ASN

#### Pasal 6

TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 7

- (1) Selain Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, TPP ASN juga dapat diberikan kepada:
- a. Pegawai ASN Pusat atau Pegawai ASN daerah lain dalam penugasan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
  - b. Pegawai ASN yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan singkat non gelar dan/atau melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran Pegawai ASN dengan pegawai swasta;
  - c. Pegawai ASN yang meninggal dunia pada bulan berkenaan;
  - d. Pegawai ASN yang melaksanakan Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan Penting, dan Cuti Sakit dengan ketentuan:
    - 1. Pegawai ASN yang mengambil Cuti Tahunan diberikan TPP ASN sebesar 100% (seratus persen);
    - 2. Pegawai ASN yang mengambil Cuti Besar dalam rangka melaksanakan ibadah keagamaan, diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada bulan pertama sampai dengan bulan ketiga terhitung sejak tanggal pelaksanaan;
    - 3. Pegawai ASN yang mengambil Cuti Melahirkan diberikan TPP ASN sebesar

- 100% (seratus persen);
4. Pegawai ASN yang mengambil Cuti Karena Alasan Penting diberikan TPP ASN sebesar:
    - a) 100% (seratus persen) apabila kurang dari 12 (dua belas) hari kerja; dan
    - b) 80% (delapan puluh persen) apabila lebih dari 12 (dua belas) hari kerja.
  5. Pegawai ASN yang Mengambil Cuti Sakit diberikan TPP ASN sebesar:
    - a) 100% (seratus persen) apabila tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
    - b) 50% (lima puluh persen) apabila lebih dari 12 (dua belas) bulan dan mendapat perpanjangan sampai dengan 6 (enam bulan).
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan apabila telah melaksanakan tugas secara nyata paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja pada bulan berkenaan.
  - (3) Dalam hal telah melaksanakan tugas secara nyata paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk kepada Pegawai ASN yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana.
  - (4) Penginputan SKP ASN bagi Pegawai ASN pindahan ke Pemerintah Provinsi dilakukan terhitung mulai tanggal Surat Perintah/Pernyataan Melaksanakan Tugas dan telah diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.
  - (5) Dalam hal Kepala Sekolah dan Guru yang ditugaskan mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan sebagai jam kerja dan tidak mengurangi jam mengajar.

## Pasal 8

TPP ASN tidak diberikan kepada Pegawai ASN apabila:

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- b. menjalani tugas belajar kedinasan dengan meninggalkan tugas jabatan.
- c. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum karena kasus hukum;

- d. berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
- e. berstatus terpidana;
- f. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- g. menjadi Pegawai ASN dalam penugasan ke Pemerintah/Lembaga/Instansi Lain di luar Pemerintah Provinsi;
- h. terjadi kerusakan mesin presensi sidik jari dan tidak diperbaiki selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan/atau berkeberatan menggunakan layanan aplikasi *mobile presensi*;
- i. terbukti melakukan dan/atau turut membantu manipulasi kehadiran.
- j. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; dan/atau
- k. diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat.

### BAB III PARAMETER BESARAN DAN PERHITUNGAN TPP ASN

#### Bagian Kesatu Paramater Penetapan Besaran TPP ASN

##### Pasal 9

Besaran TPP ASN Provinsi ditetapkan berdasarkan pada parameter yang terdiri atas:

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua Tata Cara Perhitungan Besaran TPP ASN

##### Pasal 10

- (1) Besaran tertinggi/*basic* TPP ASN diperoleh dengan menggunakan rumus:

**(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai Perpres Nomor 188 Tahun**

**2014) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (skor kategori indeks penyelenggaraan pemerintah daerah);**

(2) Besaran TPP ASN diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

**((Basic TPP ASN) x (faktor beban kerja)) + ((Basic TPP ASN) x (faktor prestasi kerja)) + ((Basic TPP ASN) x (faktor kondisi kerja)) + ((Basic TPP ASN) x (faktor tempat bertugas)) + ((Basic TPP ASN) x (faktor kelangkaan profesi));**

(3) Penetapan besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB IV

#### INDIKATOR PENILAIAN TPP ASN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 11

Besaran TPP ASN ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:

- (1) Indikator Capaian Penilaian TPP ASN, yang terdiri atas:
  - a. Produktivitas Kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dari hasil penghitungan TPP ASN; dan
  - b. Disiplin Kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen) dari hasil penghitungan TPP ASN.
- (2) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai dari pencapaian target SKP ASN yang dihitung berdasarkan realisasi capaian kinerja bulanan dan CKHP pada bulan berkenaan.
- (3) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinilai dari hasil penghitungan TPP ASN yang dihitung dari rekapitulasi kehadiran/presensi Pegawai ASN pada bulan berkenaan.

Bagian Kedua  
Indikator Capaian Kinerja Pegawai ASN

Pasal 12

- (1) Penilaian terhadap kinerja Pegawai ASN, dilakukan berdasarkan hasil persentase dari unsur Produktivitas Kerja dan unsur Disiplin Kerja yang dihitung melalui E-Kinerja.
- (2) Pegawai ASN wajib membuat SKP ASN, target kinerja bulanan dan Catatan Kinerja Harian Pegawai pada aplikasi E-Kinerja, dikecualikan bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Unor, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Jiwa, Direktur Rumah Sakit Umum, dan Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah hanya menyusun SKP ASN Tahunan.
- (3) Target kinerja bulanan dan Catatan Kinerja Harian Pegawai bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Unor, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Jiwa, Direktur Rumah Sakit Umum, dan Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dibuat dalam bentuk ceklist pada E-Kinerja.
- (4) SKP ASN, target kinerja bulanan dan Catatan Kinerja Harian Pegawai yang telah dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui dan divalidasi oleh atasan langsung/pejabat penilai.
- (5) Dalam hal terjadi perpindahan Pegawai ASN maka Pegawai ASN yang bersangkutan tetap menyusun SKP ASN sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan yang baru.
- (6) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi SKP ASN dan capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Ahli Utama, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, dan Kepala Unor.

BAB V

PEMOTONGAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Pemotongan TPP ASN Berdasarkan Faktor Kinerja

Paragraf 1  
Pemotongan TPP ASN Berdasarkan Unsur  
Pencapaian Target SKP ASN

Pasal 13

- (1) Pegawai ASN yang tidak menginput SKP ASN Tahunan ke dalam E-Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari penghitungan TPP ASN unsur produktivitas kerja setiap bulan pada tahun berkenaan.
- (2) Pemotongan TPP ASN berdasarkan pencapaian target SKP ASN dilakukan apabila tidak menginput CKHP dan target kinerja bulanan tidak tercapai.
- (3) Pemotongan TPP ASN berdasarkan target kinerja bulanan tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sebesar persentase kinerja bulanan yang tidak tercapai pada bulan berkenaan pada E-Kinerja.
- (4) Pegawai ASN yang tidak menginput CKHP pada E-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setiap hari dari penghitungan TPP ASN unsur produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dikecualikan bagi Pegawai ASN yang melaksanakan cuti, mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 8 Jam Pelajaran dan tugas kedinasan yang diberikan surat perintah perjalanan dinas dan/atau tugas kedinasan dengan surat perintah tugas yang melebihi jam kerja normal paling sedikit 12 (dua belas) jam kerja.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan yang menggunakan sistem pola gabungan pembelajaran di dalam dan di luar pelatihan, wajib menginput CKHP selama yang bersangkutan kembali ke tempat kerja atau diluar kegiatan pelatihan/pembelajaran.
- (6) Dalam hal Pegawai ASN yang melaksanakan cuti, target kinerja bulanan pada bulan berkenaan dialihkan dan direalisasikan pada saat yang bersangkutan telah melaksanakan tugas kembali.

## Paragraf 2

### Pemotongan TPP ASN Berdasarkan Unsur Presensi

#### Pasal 14

- (1) Presensi Terintegrasi Pegawai ASN dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari melalui mesin presensi sidik jari (*Fingerprint Recording Machine*)/*E-Mobile Presensi*, atau manual yaitu sebagai berikut:
  - a. masuk kerja pagi;
  - b. masuk kerja setelah istirahat; dan
  - c. pulang kerja sore.
- (2) Pemotongan TPP ASN berdasarkan Presensi dilakukan apabila Pegawai ASN:
  - a. terlambat masuk kerja;
  - b. tidak melaksanakan, upacara dan/atau olahraga;
  - c. tidak terpenuhi jam kerja wajib;
  - d. meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa keterangan yang sah;
  - e. tidak melakukan 1 (satu) kali presensi tanpa keterangan yang sah; dan
  - f. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
- (3) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pagi, dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen).
- (4) Pegawai ASN yang tidak melaksanakan upacara atau olahraga tanpa keterangan yang sah diberikan surat peringatan dan dikenakan pemotongan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (5) Pegawai ASN yang terlambat masuk bekerja setelah istirahat, dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen).
- (6) Pegawai ASN yang tidak memenuhi ketercukupan waktu jam kerja wajib dalam satu hari, dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen);
- (7) Pegawai ASN yang meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan dan keterangan yang jelas ketika dilaksanakan Pemeriksaan Kehadiran oleh Tim Sidak Disiplin dilakukan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) perhari.

- (8) Pegawai ASN yang tidak melakukan 1 (satu) kali presensi tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 4% (empat persen).
- (9) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dipotong sebesar 12% (dua belas persen) perhari.
- (10) Pegawai ASN wajib mengisi kehadiran/Presensi setiap hari berdasarkan hari kerja melalui mesin presensi sidik jari (*Fingerprint Recording Machine*)/*E-Mobile Presensi* dikecualikan bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Unor, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Jiwa, Direktur Rumah Sakit Umum, Pengawas Sekolah, dan Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah yang dibuktikan dengan presensi kehadiran secara manual.
- (11) Ketentuan mengenai jam kerja bagi pegawai ASN berpedoman pada Peraturan Gubernur terkait hari dan jam kerja.
- (12) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat izin tidak mengikuti upacara atau olahraga dituangkan dalam Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Pemotongan TPP ASN Berdasarkan Faktor Lainnya

#### Pasal 15

Pemotongan TPP ASN berdasarkan faktor lainnya diberikan kepada pegawai ASN yang:

- a. Menjalani Hukuman Disiplin; dan
- b. Tidak memenuhi Ketercapaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 16

- (1) Pemotongan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berkenaan kepada Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan.
- (2) Pemotongan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima selama 2 (dua) bulan, kepada Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang terhitung sejak tanggal penetapan

hukuman disiplin ditetapkan.

- (3) Pemotongan TPP ASN sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima selama 3 (tiga) bulan kepada Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat terhitung sejak tanggal penetapan hukuman disiplin ditetapkan.
- (4) Pemotongan TPP ASN sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berkenaan yang dihitung dari besaran TPP ASN unsur Disiplin Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin atas ketidaktaatan penggunaan pakaian dinas ASN pada pelaksanaan Sidak Tim Disiplin Pegawai.

#### Pasal 17

- (1) Pemotongan TPP ASN sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berkenaan setiap bulannya kepada Pegawai ASN yang nilai Indeks Profesionalitas ASN dibawah kriteria yang telah ditetapkan oleh Unit Organisasi yang membawahi/mengurusi bidang kepegawaian.
- (2) Pemotongan TPP ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan apabila Indeks Profesionalitas ASN Pegawai ASN telah memenuhi nilai standar kriteria yang telah ditentukan.

#### Bagian Ketiga Pemberian Izin

#### Pasal 18

- (1) Pemberian izin tidak mengikuti upacara atau olahraga karena urusan pribadi paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberian izin tidak melakukan presensi sidik jari atau mobile presensi karena urusan pribadi paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Meninggalkan tugas pada saat jam kerja karena urusan pribadi diketahui oleh atasan langsung paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan pemberian izin sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (5) Surat keterangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditandatangani oleh atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan dan diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian pada masing-masing Unor.
- (6) Pegawai ASN yang tidak menyampaikan Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sebagai ketidakhadiran tanpa keterangan.

## BAB VI

### PEMBAYARAN TPP ASN

#### Pasal 19

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan berdasarkan hasil penghitungan capaian capaian produktivitas kerja bulanan serta capaian disiplin kerja Pegawai ASN.
- (2) TPP ASN bagi Pegawai ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat diberikan secara penuh sesuai dengan waktu pelaksanaan dan tidak melebihi paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) TPP ASN bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan secara penuh pada bulan berkenaan.
- (4) TPP ASN bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Unor, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Jiwa, Direktur Rumah Sakit Umum, dan Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah diberikan berdasarkan rekapitulasi pada E-Kinerja yang terdiri dari ceklist kinerja dan kehadiran.
- (5) TPP ASN bagi Guru, dapat diberikan apabila telah memenuhi jam mengajar minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan dan dibuktikan dengan SK Jadwal Mengajar.
- (6) TPP ASN bagi Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN bagi PNS.

- (7) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, TPP ASN hanya dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (8) Pembayaran TPP ASN bagi Dokter Spesialis dan Dokter Subspesialis dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan, atau diberhentikan dari dan dalam jabatannya dalam dan keluar Unor, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila tanggal penetapan dan pelantikan jabatannya sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan maka TPP ASN dibayarkan pada bulan berkenaan sesuai dengan jabatan yang baru/ditetapkan; atau
  - b. apabila tanggal penetapan dan pelantikan jabatannya di atas tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan dan masa kerja jabatannya kurang dari 12 (dua belas) hari kerja, pemberian TPP ASN-nya sesuai dengan jabatannya yang baru mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP ASN sesuai jabatan sebelumnya.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana yang dipindahkan atau melakukan perpindahan dari dan dalam Jabatan Pelaksana baik ke dalam dan ke luar Unor, yang belum dan/atau tidak ada jabatan sesuai dengan penetapan kelas jabatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka pemberian TPP ASN-nya disetarakan dengan jabatan yang sebelumnya sampai dengan adanya penetapan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan pengawas yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan pengawas baik ke dalam dan ke luar Unor, yang belum dan/atau tidak ada jabatan sesuai dengan penetapan kelas jabatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, maka pemberian TPP ASN-nya disetarakan dengan jenjang jabatan yang setingkat sesuai dengan keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentiannya sampai dengan adanya penetapan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- (4) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional ke dalam Pemerintah Provinsi, pemberian TPP ASN-nya sesuai dengan jabatan yang tersedia berdasarkan formasi kebutuhan Pegawai.
- (5) Dalam hal terdapat adanya perubahan nomenklatur jabatan fungsional, maka TPP ASN tetap dibayarkan sesuai dengan nama dan kelas jabatan yang sebelumnya sampai dengan adanya penetapan kelas jabatan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang belum atau terlambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Penyelenggara Negara atau Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan bagi Selain Penyelenggara Negara dan/atau yang mendapat hukuman Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi (TPTGR) Pembayaran TPP ASN-nya pada bulan berkenaan dapat ditunda;
- (2) Pegawai ASN yang mengalami penundaan pembayaran TPP ASN-nya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPP ASN-nya dapat dibayarkan kembali dengan ketentuan apabila yang bersangkutan telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Penyelenggara Negara atau Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan bagi Selain Penyelenggara Negara dan/atau menyelesaikan kewajibannya membayar kerugian Negara/daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan pada bulan berikutnya termasuk penggantian TPP ASN yang ditunda pembayarannya;
- (3) Dalam hal penggantian TPP ASN yang mengalami penundaan pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila tidak melebihi tahun anggaran berkenaan; dan

- (4) Penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya rekomendasi dari Inspektorat Provinsi.

## BAB VII

### TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN TPP ASN

#### Pasal 22

- (1) TPP ASN dibayarkan sejak bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Permintaan pembayaran TPP ASN diajukan pada bulan berikutnya, dan untuk bulan Desember diajukan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) TPP ASN ketiga belas dan keempat belas dapat diberikan kepada Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran dengan menggunakan dasar perhitungan pemberian TPP ASN pada bulan sebelumnya.
- (4) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ASN ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing Unor sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan:
    1. daftar rekapitulasi Hasil Penilaian Disiplin Kerja dan Penilaian Produktifitas Kerja;
    2. daftar rekapitulasi presensi Pegawai ASN yang dicetak melalui E-Kinerja;
    3. daftar rekapitulasi SKP dan realisasi kinerja bulanan Pegawai ASN yang dicetak melalui E-Kinerja;
    4. daftar rekapitulasi perhitungan TPP ASN yang dicetak melalui E-Kinerja;
    5. daftar nominatif pembayaran TPP ASN yang dicetak melalui E-Kinerja dan telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab;
    6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
    7. keputusan pejabat yang berwenang tentang hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.

- b. daftar nominatif pembayaran uang TPP ASN ditetapkan sebagai berikut:
  - 1. untuk Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Sekretariat Daerah disahkan oleh Sekretaris Daerah;
  - 2. untuk Badan/Dinas, Sekretariat DPRD dan Satuan disahkan oleh Kepala Badan/Dinas, Sekretaris DPRD dan Kepala Satuan; dan
  - 3. untuk Inspektorat dan RSJ/RSU disahkan oleh Inspektur dan Direktur;
- c. format daftar rekapitulasi Hasil Penilaian Displin Kerja dan Penilaian Produktifitas Kerja pegawai ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. format daftar rekapitulasi presensi pegawai ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- e. format daftar rekapitulasi SKP dan realisasi capaian kinerja bulanan pegawai ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- f. format daftar nominatif pembayaran TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- g. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- h. bagi Pegawai ASN yang mendapat dispensasi presensi termasuk Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Unor, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Jiwa, Direktur Rumah Sakit Umum, Pengawas Sekolah dan Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah wajib mencetak rekapitulasi presensi secara manual; dan
- i. rekapitulasi presensi dan perhitungan TPP ASN setiap Pegawai ASN pada Unor di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya disampaikan ke Unor yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian sebagai laporan.

- (5) Kepala Unor menandatangani laporan rekapitulasi TPP ASN pada Unor yang dipimpinnya dengan Tanda Tangan Digital yang diunduh pada E-Kinerja, apabila terdapat hambatan/gangguan pada sistem sehingga tidak dapat mencetak tanda tangan digital wajib menggunakan tanda tangan manual.
- (6) Penyampaian rekapitulasi presensi dan rekapitulasi perhitungan TPP ASN untuk bulan Desember disampaikan paling lama hari ke 6 (enam) bulan berikutnya.
- (7) Pengajuan Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 23

TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 24

- (1) Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat, diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut yaitu:
  - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh atau Penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya; dan/atau

- c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat hanya menerima TPP pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (3) TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat.
- (4) Dalam hal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di bawah tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan maka TPP ASN tambahan dapat diberikan.

#### Pasal 25

- (1) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan atau dialihkan kedalam jabatan fungsional, besaran TPP dibayarkan setara dengan TPP ASN yang diterima pada saat menduduki jabatan administrator atau jabatan pengawas sebelumnya.
- (2) Pegawai ASN pindahan dari Kementerian/Lembaga Negara/Instansi/Pemerintah Daerah Lainnya ke Pemerintah Provinsi, TPP ASN nya tidak diberikan selama 6 (enam) bulan sejak Pegawai ASN bersangkutan melaksanakan tugas dihitung mulai tanggal Surat Perintah/Pernyataan Melaksanakan Tugas dikecualikan bagi Pegawai ASN pindahan yang merupakan hasil pelaksanaan Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dapat diberikan sejak tanggal Surat Keputusan Pengangkatan ditetapkan.

#### Pasal 26

- (1) Pegawai ASN yang mendapatkan penghargaan atas karya, karsa dan kreatifitas berupa inovasi terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa/daerah, dapat diberikan TPP ASN tambahan dengan ketentuan apabila:
  - a. telah mendapatkan penghargaan dan diakui di tingkat Provinsi, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 30% (tiga puluh persen) pada bulan berkenaan;
  - b. telah mendapatkan penghargaan dan diakui di tingkat Nasional, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 40% (empat puluh persen)

- pada bulan berkenaan;
- c. telah mendapatkan penghargaan dan diakui di tingkat Internasional, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) pada bulan berkenaan;
- (2) Pegawai ASN yang mendapat penghargaan dan ditetapkan sebagai ASN berprestasi tingkat Provinsi, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada bulan berkenaan setelah keputusan penetapannya ditetapkan.
- (3) Pegawai ASN yang mendapat penghargaan dan ditetapkan sebagai ASN berprestasi tingkat Unor, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 5% (lima persen) setiap bulan hanya pada tahun berkenaan setelah keputusan penetapannya ditetapkan.
- (4) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan dengan besaran setara Jabatan Pelaksana paling tinggi kelas jabatan 7 (tujuh) dari TPP ASN yang diterima pada bulan berkenaan.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, segala ketentuan mengenai Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana yang diangkat dan/atau diberhentikan menjadi Koordinator atau Sub Koordinator maupun penyebutan jabatan lainnya tetap menggunakan aturan yang berlaku saat ini sampai dengan adanya aturan yang menetapkan lain.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 8 Seri E), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Spesialis dan Sub Spesialis Pada Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 13 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 6 Juli 2023

P.J. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022  
NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HARPIN  
Pembina Tingkat I/IV/b  
NIP. 19690911 200212 1 007